



P E N E T A P A N
Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

MARTEN, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 01 Juni 1939, Umur: 84 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Grogol Rt.01 Rw.02, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504082802230004, nama Orang tua Pemohon adalah SINGOKARSO dan MARIKEM;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 400.12.3.1/ 359 / 08.2001/2023 tanggal : 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari almh. MARIKEM;
- Bahwa, Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/ 89 / 08.2001/2023 tanggal : 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa MARIKEM (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15



Oktober 1990, di Desa Bungur RT 01 RW 02, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;

- Bahwa, pada saat itu Pemohon masih kecil dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almh. MARIKEM belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almh. MARIKEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 15 Oktober 1990 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MARIKEM karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MARIKEM tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK3504080106390003, atas nama Marten, tempat tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, 01-06-1939, alamat Dusun Grogol, RT/RW. 001/002, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3504082802230004, atas nama Kepala Keluarga Marten, alamat Dusun Grogol, RT/RW. 001/002, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/89/08.2001/2023, tanggal 27 Juni 2023, atas nama Marikem yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutoyo, Kepala Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Saelan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama Marikem;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Marikem meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1990;
- Bahwa nama suami ibu Marikem yaitu Singokarso dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan alm. Singokarso dan almh. Marikem mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Semi, Kayat, Rebo dan Marten dan yang masih hidup adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mohon Penetapan Akte kematian ibu Marikem belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dan salah satu syaratnya adalah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri selain itu supaya tertib administrasi, selain itu untuk membagi waris peninggalan almarhum Singokarso dan almarhumah Marikem;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Saelan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama Marikem;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tig



- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Marikem meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1990;
- Bahwa nama suami ibu Marikem yaitu Singokarso dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan alm. Singokarso dan almh. Marikem mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Semi, Kayat, Rebo dan Marten dan yang masih hidup adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mohon Penetapan Akte kematian ibu Marikem belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dan salah satu syaratnya adalah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri selain itu supaya tertib administrasi, selain itu untuk membagi waris peninggalan almarhum Singokarso dan almarhumah Marikem;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian Ibu Pemohon yang bernama Marikem;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Grogol Rt001 Rw001, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Marikem meninggal di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1990;



- Bahwa benar sampai saat ini akta kematian atas nama Marikem belum pernah diterbitkan dikarenakan kelalaian dari keluarga maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama Marikem telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1990 dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari Ibunya tersebut untuk dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama Marikem adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi putusan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon juga maka haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 1990 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Marikem karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Marikem tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh : Eri Sutanto, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 14 Juli 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,
ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Hakim,
ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)